



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNAaha

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
NOMOR REG.005/DPM-PTSP/2020**

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 UEPAI
JENJANG PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN BERDIRI : 1992
ALAMAT SEKOLAH : Desa Matahoalu Kec. Uepai Kab. Konawe
PENGELOLA : AHMAD DJAUHARI, S.Pd.,M.Pd
ALAMAT PENGELOLA : Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe

**SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWA**

NOMOR : 517/005/DPM-PTSP/X/2020, Tanggal . 7 Oktober 2020
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

MASA BERLAKU 3 (TIGA) TAHUN

Mulai Dari Tanggal 7 Oktober 2020 s/d Tanggal 7 Oktober 2023.

Unaaha, 7 Oktober 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011

Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0053027

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NOMOR : 517/005/DPM-PTSP/X/2020

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri :
Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 UEPAI
Nama pemohon : AHMAD DJAUHARI, S.Pd.,M.Pd
Tanggal Permohonan : 29 September 2020
- Menimbang** : Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri tersebut dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasioanal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kepada :
- Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 UEPAI
Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Tahun Berdiri : 1992
Alamat Sekolah : Desa Matahoalu Kec. Uepai Kab. Konawe
Nama Pengelola : AHMAD DJAUHARI, S.Pd.,M.Pd
Alamat Pengelola : Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe
2. Sekolah tersebut diberikan Izin Operasional penyelenggaraan masa berlaku 3 Tahun mulai dari 7 Oktober 2020 s/d 7 Oktober 2023.
3. Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 - Mengajukan permohonan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 7 OKTOBER 2020

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Lampiran :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
- Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0257000942886

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Layanan Umum (BLU) BENDAHARA RUTIN DAN GAJI SLTP NEGERI 5 LAMBUYA
Alamat Kantor/Korespondensi : Desa Matahoalu, Kel. Matahoalu, Kec. Uepai, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara
NPWP : 00.199.385.6-811.000
Nomor Telepon : 085242464499
Nomor Fax : -
Email : wep4ismpn168@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85112 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 28 September 2020